



PUTUSAN

No. 824 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MOCHAMAD NOOR AROEMBINANG Alias PAK DE'K Bin MOCH. SIPRIN ;
Tempat Lahir	:	Surakarta ;
Umur	:	65 tahun / 31 Maret 1948 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kampung Listrik No. 29 Rt. 01 Rw. 02 Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- Penyidik : Terdakwa Tidak Ditahan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan 9 Desember 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan 3 Januari 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 4 Januari 2014 sampai dengan 4 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD NOOR AROEMBINANG Alias PAK DE'K Bin MOCH. SIPRIN sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR Bin H. NAWAWI, ITA SUTARMIANTO Binti SUDOMO dan SITI NURLAELI Binti IJONG (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, hari Rabu tanggal 27 Maret 2013, dan hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2013 atau

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 824 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Kaduhapa, Desa Babakan, Kabupaten Pandeglang, dan ATM Alfa Mart Caringin Labuan atau setidaknya tidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi ITA SUTARMIANTO yang menghubungi SITI NURLAELI yang merupakan istri Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk menceritakan adanya musibah yang menimpa keluarganya terhadap anaknya yang bernama PUSENI yang menurut pengakuannya telah disetubuhi oleh ANWAR JONIS terhadap kejadian tersebut ITA SUTARMIANTO telah melaporkannya ke Satuan Resort Kriminal (Sat Reskrim) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pandeglang. Selanjutnya ITA SUTARMIANTO meminta pendapat adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau jalan damai terhadap laporan polisi yang dilaporkannya tersebut dan SITI NURLAELI meminta bantuan Terdakwa untuk ikut membantu dalam penyelesaiannya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah ITA SUTARMIANTO yang beralamat di Kampung Kadu Hapa Rt. 01 Rw. 01 Desa Babakan Lor, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, dilakukan pertemuan untuk membahas upaya penyelesaian secara damai terhadap laporan Polisi yang diadakan oleh ITA SUTARMIANTO. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengusulkan untuk meminta biaya pengobatan kepada ANWAR JONIS. Dalam pembicaraan tersebut, ITA SUTARMIANTO menunjukkan surat kuasa yang telah ditandatanganinya yang isinya telah menunjuk pengacara yang salah satunya adalah MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR dalam rangka penyelesaian kasus yang menimpa PUSENI. Tidak lama kemudian MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR datang dan ikut berbincang bersama Terdakwa, ITA SUTARMIANTO dan SITI NURLAELI. Saat pembicaraan tersebut, MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR menginformasikan adanya upaya dari pihak ANWAR JONIS untuk memberi biaya pengobatan dalam rangka tercapainya upaya damai. MISBAKHUL MUNIR Alias

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS MUNIR juga meminta kepada ITA SUTARMIANTO agar saat putusan ANWAR JONIS datang, ITA SUTARMIANTO diminta untuk marah-marrah kepada utusan ANWAR JONIS tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 19.30 WIB saksi ADE M. SUFI yang merupakan utusan ANWAR JONIS datang ke rumah ITA SUTARMIANTO dan saat itu sudah ada Terdakwa, MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR yang juga berada di rumah ITA SUTARMIANTO bersama dengan SITI NURLAELI. Saat itu tiba-tiba ITA SUTARMIANTO marah-marrah dan tidak lama kemudian pingsan sehingga saksi ADE M. SUFI memutuskan untuk pulang sambil menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada ITA SUTARMIANTO. Terhadap uang yang telah dititipkan oleh ADE M. SUFI tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada ITA SUTARMIANTO sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sementara sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa.

Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR datang menemui Terdakwa dan meminta nomor rekening karena akan ada pengiriman uang dari saksi ADE M. SUFI sebagai wakil dari pihak ANWAR JONIS dalam rangka upaya damai. Saat itu Terdakwa menyerahkan buku tabungan milik Terdakwa yang ada di Bank Mandiri dan buku tabungan milik SITI NURLAELI di Bank BNI . Saat itu MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR menyarankan agar memakai rekening milik ITA SUTARMIANTO tetapi, karena saat itu ITA SUTARMIANTO tidak mempunyai rekening di bank semetara saat itu juga akan segera dikirim uangnya akhirnya digunakan rekening dengan Nomor 0219868662 milik SITI NURLAELI . Tidak lama kemudian setelah dicek, di dalam rekening milik SITI NURLAELI terdapat kiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 terdapat kiriman uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memberikan uang sebagian uang yang telah diterimanya tersebut, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ITA SUTARMIANTO dan Terdakwa menyarankan agar ITA SUTARMIANTO membuat rekening di bank dengan tujuan untuk mengirimkan uang yang telah dikirimkan oleh saksi ADE M. SUFI. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang ke rekening yang telah dibuat atas nama ITA SUTARMIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sisa uang yang telah dikirimkan oleh saksi ADE M. SUFI yang sebenarnya ditujukan untuk ITA SUTARMIANTO sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tetap

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 824 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR datang dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi ADE M. SUFI kepada Terdakwa. Dari uang yang diserahkan tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR. Dan pada keesokan harinya Terdakwa menyerahkan uang yang diterimanya dari MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR kepada ITA SUTARMIANTO tetapi hanya sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi tetapi beberapa saat setelah Terdakwa menerima uang untuk upaya damai dari saksi ADE M. SUFI, Terdakwa diminta oleh ITA SUTARMIANTO untuk membuat konsep surat perdamaian. Saat itu Terdakwa memasukkan kalimat adanya uang santunan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada ITA SUTARMIANTO sebagai ibu dari PUSENI dalam surat perdamaian tersebut dan pembayarannya harus segera dilunasi dalam waktu setengah hari sejak tertanggal surat perdamaian tersebut dibuat, tetapi sebelum surat perdamaian ditandatangani Terdakwa sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh saksi ADE M. SUFI sebagai utusan dari ANWAR JONIS karena mereka merasa dipermainkan dan dirugikan.

Bahwa Terdakwa telah menguasai uang yang seharusnya diperuntukkan untuk ITA SUTARMIANTO sebagai upaya adanya jalan damai dan pencabutan laporan terhadap laporan Polisi yang diadukan oleh ITA SUTARMIANTO terhadap ANWAR JONIS sebesar Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR Bin H. NAWAWI yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan MOCHAMAD NOOR AROEMBINANG Alias PAK DE'K Bin MOCH. SIPRIN, ITA SUTARMIANTO Binti SUDOMO dan SITI NURLAELI Binti IJONG (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2013, hari Senin tanggal 25 Maret 2013, hari Rabu tanggal 27 Maret 2013, hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, hari Senin tanggal 01 April 2013 dan hari Kamis tanggal 25 April 2013 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2013 atau

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Caringin Rt. 14 Rw. 04 Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Kampung. Kaduhapa Desa Babakan, Kabupaten Pandeglang, ATM Alfa Mart Caringin Labuan dan Villa Arista Sambolo Carita atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi ITA SUTARMIANTO yang menghubungi SITI NURLAELI yang merupakan istri Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk menceritakan adanya musibah yang menimpa keluarganya terhadap anaknya yang bernama PUSENI yang menurut pengakuannya telah disetubuhi oleh ANWAR JONIS. Terhadap kejadian tersebut ITA SUTARMIANTO telah melaporkannya ke Satuan Resort Kriminal (Sat Reskrim) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pandeglang. Selanjutnya ITA SUTARMIANTO meminta pendapat adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau jalan damai terhadap laporan polisi yang dilaporkannya tersebut dan SITI NURLAELI meminta bantuan Terdakwa untuk ikut membantu dalam penyelesaiannya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah ITA SUTARMIANTO yang beralamat di Kampung Kadu Hapa Rt. 01 Rw. 01 Desa Babakan Lor, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, dilakukan pertemuan untuk membahas upaya penyelesaian secara damai terhadap laporan Polisi yang diadakan oleh ITA SUTARMIANTO. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengusulkan untuk meminta biaya pengobatan kepada ANWAR JONIS. Dalam pembicaraan tersebut, ITA SUTARMIANTO menunjukkan surat kuasa yang telah ditandatanganinya yang isinya telah menunjuk pengacara yang salah satunya adalah MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR dalam rangka penyelesaian kasus yang menimpa PUSENI. Tidak lama kemudian MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR datang dan ikut berbincang bersama Terdakwa, ITA SUTARMIANTO dan SITI NURLAELI. Saat pembicaraan tersebut, MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR menginformasikan adanya upaya dari pihak ANWAR JONIS untuk memberi biaya pengobatan dalam rangka tercapainya upaya damai. MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR juga meminta kepada ITA

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 824 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARMIANTO agar saat utusan ANWAR JONIS datang, ITA SUTARMI ANTO diminta untuk marah-marrah kepada utusan ANWAR JONIS tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 19.30 WIB saksi ADE M. SUFI yang merupakan utusan ANWAR JONIS datang ke rumah ITA SUTARMIANTO dan saat itu sudah ada Terdakwa, MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR yang juga berada di rumah ITA SUTARMIANTO bersama dengan SITI NURLAELI. Saat itu tiba-tiba ITA SUTARMIANTO marah-marrah dan tidak lama kemudian pingsan sehingga saksi ADE M. SUFI memutuskan untuk pulang sambil menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada ITA SUTARMIANTO. Terhadap uang yang telah dititipkan oleh ADE M. SUFI tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada ITA SUTARMIANTO sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sementara sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR datang menemui Terdakwa dan meminta nomor rekening karena akan ada pengiriman uang dari sakai ADE M. SUFI sebagai wakil dari pihak ANWAR JONIS dalam rangka upaya damai. Saat itu Terdakwa menyerahkan buku tabungan milik Terdakwa yang ada di Bank Mandiri dan buku tabungan milik SITI NURLAELI di Bank BNI. Saat itu MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR menyarankan agar memakai rekening milik ITA SUTARMIANTO tetapi karena saat itu ITA SUTARMIANTO tidak mempunyai rekening di bank semetara saat itu juga akan segera dikirim uangnya akhirnya digunakan rekening dengan nomor 0219868662 milik SITI NURLAELI . Tidak lama kemudian setelah dicek, di dalam rekening milik SITI NURLAELI terdapat kiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 terdapat kiriman uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memberikan uang sebagian uang yang telah diterimanya tersebut, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ITA SUTARMIANTO dan Terdakwa menyarankan agar ITA SUTARMIANTO membuat rekening di bank dengan tujuan untuk mengirimkan uang yang telah dikirimkan oleh saksi ADE M. SUFI. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang ke rekening yang telah dibuat atas nama ITA SUTARMIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sisa uang yang telah dikirimkan oleh saksi ADE M. SUFI yang sebenarnya ditujukan untuk ITA SUTARMIANTO sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tetap dikuasai oleh

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Tidak lama kemudian MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR datang dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi ADE M. SUFI kepada Terdakwa. Dari uang yang diserahkan tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR. Dan pada keesokan harinya Terdakwa menyerahkan uang yang diterimanya dari MISBAKHUL MUNIR Alias AGUS MUNIR kepada ITA SUTARMIANTO tetapi hanya sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi tetapi beberapa saat setelah Terdakwa menerima uang untuk upaya damai dari saksi ADE M. SUFI, Terdakwa diminta oleh ITA SUTARMIANTO untuk membuat konsep surat perdamaian. Saat itu Terdakwa memasukkan kalimat adanya uang santunan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada ITA SUTARMIANTO sebagai ibu dari PUSENI dalam surat perdamaian tersebut dan pembayarannya harus segera dilunasi dalam waktu setengah hari sejak tertanggal surat perdamaian tersebut dibuat, tetapi sebelum surat perdamaian ditandatangani Terdakwa sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh saksi ADE M. SUFI sebagai utusan dari ANWAR JONIS karena mereka merasa dipermainkan dan dirugikan.

Bahwa Terdakwa telah menguasai uang yang seharusnya di peruntukkan untuk ITA SUTARMIANTO sebagai upaya adanya jalan damai dan pencabutan laporan terhadap laporan polisi yang diajukan oleh ITA SUTARMIANTO terhadap ANWAR JONIS sebesar Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 10 Februari 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD NOOR AROEMBINANG Alias PAK DE'K Bin MOCH. SIPRIN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu dilakukannya penipuan yang dilakukan secara berlanjut*"

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 824 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesuai Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- Buku rekening Bank Negara Indonesia atas nama Siti Nurlaeli dengan No.Rek. 0219868662;

- 2 (dua) lembar rekening koran BRI No.00003865-01-012394-53-3 atas nama Ade M .Sufi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ITA SUTARMIANTO BINTI SUDOMO;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 283 / Pid.B / 2013 / PN.Pdg., tanggal 24 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa bernama **MOCHAMAD NOOR AROEMBINANG Alias PAK DE’K Bin MOCH. SIPRIN** sebagaimana identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik pada Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua;

2 Membebaskan Terdakwa **MOCHAMAD NOOR AROEMBINANG Alias PAK DE’K Bin MOCH. SIPRIN** oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut (*Vrijspraak*);

3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

4 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- Buku rekening Bank Negara Indonesia atas nama Siti Nurlaeli dengan No.Rek. 0219868662;

- 2 (dua) lembar rekening koran BRI No.00003865-01-012394-53-3 atas nama Ade M. Sufi;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SITTI NURLAELI BINTI IJONG;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No.3 / Akta.Pid / 2014 / PN.Pdg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padeglang pada tanggal 24 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 24 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 824 K/Pid/2014



Bahwa dalam Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) melarang kasasi terhadap putusan bebas, akan tetapi dalam butir 19 tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, jo Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 menyatakan bahwa "terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi" hal ini akan didasarkan pada "Yurisprudensi".

Bahwa Yurisprudensi tentang kasasi terhadap putusan bebas sebagai berikut :

- 1 Putusan MA Reg. No. : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 menyatakan bahwa "seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan PN itu, Jaksa langsung mengajukan kasasi ke MA".
- 2 Putusan MA Reg. No. : 892 K/Pid/1983 tanggal 04 Desember 1984 menyatakan bahwa "MA wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bawahannya yang membebaskannya Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan bawahannya itu".
- 3 Putusan MA Reg. No. : 532 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985 menyatakan bahwa "putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi dapat langsung dimohon kasasi."
- 4 Putusan MA Reg. No. : 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988 menyatakan bahwa " MA atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut".

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum adalah putusan bebas yang tidak murni karena :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang memberikan pertimbangannya sebagai berikut :
 - Bahwa berawal dari adanya tindak pidana pencabulan yang menimpa anak dari ITA SUTARMI YANTO yang bernama PUSENI oleh ANWAR JONIS. ITA SUTARMI YANTO selanjutnya dipertemukan dengan MISBAKHUL MUNIR (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menurut informasi adalah seorang buser Polisi dan setelah ITA SUTARMIANTO menjelaskan duduk masalah yang menyimpannya, MISBAKHUL MUNIR pergi dan pada pukul 03.00 WIB ITA SUTARMIANTO mendengar kabar dari masyarakat bahwa para pelakunya sudah tertangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya ITA SUTARMIANTO dengan ditemani oleh MISBAKHUL MUNIR melaporkan tindak pidana yang terjadi ke Polres Pandeglang dan setelah itu MISBAKHUL MUNIR datang menemui ITA SUTARMIANTO dan meminta kepada ITA SUTARMIANTO untuk menandatangani surat kuasa yang pada kop suratnya tertulis nama AGUS RUHBAN TABRIWINDARTA, S.H. dan REKAN di mana dalam surat kuasa tersebut MISBAKHUL MUNIR sudah bergelar S.H sehingga saat itu ITA SUTARMIANTO percaya bahwa MISBAKHUL MUNIR adalah seorang pengacara.
- Bahwa ITA SUTARMIANTO memberitahukan kepada SITI NURLAILI yang merupakan istri Terdakwa untuk membantu menghadapi persoalan hukum yang menimpa anaknya tersebut.
- Bahwa tidak lama berselang MISBAKHUL MUNIR datang menemui ITA SUTARMIANTO dan mengatakan akan ada utusan dari ANWAR JONIS yang akan datang bersilaturahmi dan memberikan santunan untuk anak ITA SUTARMIANTO. Pada malam harinya ternyata yang datang adalah ADE M. SUFI bersama dengan DWI HARRY tetapi ITA SUTARMIANTO tidak lama kemudian malah marah-marah dan kemudian pingsan sehingga tidak terjadi pembicaraan apa-apa. Sebelum pulang ADE M. SUFI menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000, - (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada ITA SUTARMIANTO. Dari uang pemberian tersebut, ITA SUTARMIANTO menyisihkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada MISBAKHUL MUNIR dan digunakan untuk mengobati anaknya dengan biaya kurang lebih sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa pada malam berikutnya ADE M. SUFI datang lagi dengan tujuan untuk membicarakan masalah perdamaian dengan ITA SUTARMIANTO dan saat itu yang melakukan pembicaraan bukanlah ITA SUTARMIANTO tetapi Terdakwa dengan MISBAKHUL MUNIR dan ADE M. SUFI yang akhirnya disepakati adanya kiriman uang untuk Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi setelah sebagian diberikan kepada MISBAKHUL MUNIR dan disimpan oleh Terdakwa, maka uang yang diterima oleh ITA SUTARMIANTO hanya sebesar Rp. 27.450.000,-

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 824 K/Pid/2014



(dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah menerimanya, ITA SUTARMIANTO diminta untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian antara ITA SUTARMIANTO dengan ANWAR JONIS dan H. UDENG. melihat ada nama ANWAR JONIS sementara ADE M. SUFI tidak pernah mengatakan adanya pemberian dari ANWAR JONIS sehingga ITA SUTARMIANTO mencoret nama ANWAR JONIS sebelum menandatangani.

- Bahwa setelah menandatangani surat perdamaian tersebut, tidak terjadi masalah lagi tetapi setelah ITA SUTARMIANTO diajak oleh H. UDENG untuk pergi ke Polres Pandeglang guna melakukan perdamaian dan saat dalam perjalanan ITA SUTARMIANTO mengetahui bahwa ternyata MISBAKHUL MUNIR telah menerima uang dalam jumlah besar dari ANWAR JONIS sehingga ITA SUTARMIANTO langsung mencabut surat kuasa kepada MISBAKHUL MUNIR.
- Bahwa dalam perdamaian yang dilakukan di Polres Pandeglang, terdapat kesepakatan adanya tanggung jawab untuk memberikan biaya bagi anak ITA SUTARMIANTO selama 6 (enam) tahun tetapi tidak disebutkan berapa nilai nominal yang akan diberikan dan kapan memulainya dan selanjutnya ITA SUTARMIANTO meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat perdamaian baru dengan permintaan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dilunasi dalam waktu beberapa hari saja.
- Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, Terdakwa tidak memiliki maksud secara melawan hukum untuk memperdaya atau memberikan gambaran-gambaran palsu kepada ADE M. SUFI untuk menyerahkan sejumlah uang kepada ITA SUTARMIANTO atau kuasanya, yaitu MISBAKHUL MUNIR.
- Bahwa menurut Majelis Pengadilan Negeri Pandeglang perbuatan Terdakwa hanyalah menyarankan agar tercapai perdamaian yang semata-mata untuk mendapatkan biaya pengobatan bagi anak dari ITA SUTARMIANTO dan saran pendapat tersebut bukanlah saran yang mengandung permufakatan jahat atau saran yang bertentangan dengan hukum sehingga tidak ada kesengajaan dan tidak ada maksud dari Terdakwa untuk memberikan saran atau pendapat yang bertentangan dengan hukum.



Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam putusannya berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP telah salah atau keliru, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya perlu kami ulas sedikit mengenai salah satu pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Pandeglang terhadap putusannya atas nama Terdakwa MISBAKHUL MUNIR yang menyebutkan bahwa MISBAKHUL MUNIR dalam melakukan perbuatan penipuan tidak dilakukan sendiri melainkan karena ada pihak-pihak lain yang turut bekerja sama sehingga bisa terwujudnya perbuatan penipuan dimaksud.
- Bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa sebagai pihak yang menurut kami turut membantu terwujudnya perbuatan yang menguntungkan MISBAKHUL MUNIR dan ITA SUTARMIANTO secara melawan hukum, maka timbul pertanyaan dengan siapakah MISBAKHUL MUNIR bisa melakukan perbuatan yang kemudian menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum.
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang tidak jeli melihat fakta persidangan dan melihat tindakan Terdakwa tidak bersifat menguntungkan diri sendiri. Padahal dalam unsur Pasal 378 KUHPidana disebutkan salah satu unsurnya adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam kasus ini Terdakwa selain mendapatkan keuntungan dengan menerima sejumlah uang dari ADE M. SUFI Terdakwa juga menguntungkan MISBAKHUL MUNIR yang juga telah meminta dan menerima uang dari ADE M. SUFI terkait upaya perdamaian yang diusahakan untuk ANWAR JONIS.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengakui dan menyetujui mengenai pemberian sejumlah uang dari ADE M. SUFI selaku orang yang dipercaya oleh ANWAR JONIS untuk mengupayakan perdamaian kepada ITA SUTARMIANTO akan berujung pada pencabutan laporan Polisi yang diadukan oleh ITA SUTARMIANTO atas terlapor ANWAR JONIS.
- Bahwa peran Terdakwa yang dalam hal ini memberi masukan untuk mengirimkan uang dari ADE M. SUFI yang ditujukan untuk ITA SUTARMI ANTO melalui rekening milik SITI NURLAELI, menurut pendapat kami adalah suatu bentuk bantuan pada saat kejahatan itu dilakukan karena ADE M. SUFI mengirimkan uang tersebut dengan janji atau timbal balik berupa pencabutan laporan Polisi yang diadukan oleh ITA SUTARMIANTO terhadap ANWAR JONIS. Bila Terdakwa hanya sekedar



membantu mengapa tidak disarankan saja melalui pemberian tunai yang langsung diterima oleh ITA SUTARMIANTO. Bantuan dari Terdakwa inilah yang kemudian mendatangkan keuntungan bagi orang lain secara melawan hukum karena sebelum dikirimkannya uang tersebut, Terdakwa dan MISBAKHUL MUNIR serta ITA SUTARMIANTO telah membuat keadaan atau kondisi yang menyesatkan dengan meminta kepada ADE M. SUFI agar memberikan sejumlah uang agar ITA SUTARMIANTO mau mencabut laporannya di Polres Pandeglang.

- Bahwa terhadap uang yang dikirimkan oleh ADE M. SUFI melalui rekening SITI NURLAELI yang merupakan istri Terdakwa yang kesemuanya berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa hanya memberikan kepada ITA SUTARMIANTO sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya masih disimpan oleh Terdakwa. Apabila Terdakwa memang hanya sekedar memberi saran dan pendapat saja tanpa ada maksud lain yang bertentangan dengan hukum, mengapa Terdakwa harus menahan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut padahal Terdakwa tahu uang tersebut bukanlah hak dari Terdakwa. Bahkan menurut keterangan dari ITA SUTARMIANTO dan MISBAKHUL MUNIR, uang tersebut telah diminta beberapa kali oleh ITA SUTARMIANTO dan keluarganya akan tetapi tetap mempertahankannya. Berdasarkan fakta hukum tersebut apakah tindakan Terdakwa dapat dikategorikan hanya sekedar memberi saran dan pendapat tanpa ada pamrih apa-apa atau mengharap adanya suatu keuntungan ?

- Bahwa kami menerapkan Pasal 56 ke-1 KUHPidana kepada Terdakwa di mana bunyi unsurnya adalah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Dari fakta hukum yang ada berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan yang menguntungkan orang lain secara melawan hukum tersebut tidak sendiri karena adanya pihak-pihak lain yang juga ikut berperan dalam terciptanya keadaan tersebut. Dalam hal ini yang lebih nyata perbuatannya adalah MISBAKHUL MUNIR karena ia yang sering berhubungan dengan ADE M. SUFI sebagai orang yang dipercaya oleh ANWAR JONIS untuk mengupayakan adanya perdamaian tetapi peran Terdakwa sendiri tidak bisa terlepas begitu saja sebagai orang yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan karena keuntungan yang dinikmati oleh MISBAKHUL MUNIR tidak akan bisa terwujud sepenuhnya tanpa ada bantuan dari Terdakwa. Berdasarkan dari fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bila tidak ada peran dari Terdakwa, maka perbuatan penipuan tidaklah mungkin akan terwujud sehingga sudah sepantasnya



Terdakwa juga mempertanggungjawabkan semua perbuatannya akan tetapi Majelis Hakim malah memberikan vonis bebas murni (*Vrijspraak*) kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kami Pemohon Kasasi tetap berpendirian bahwa Terdakwa MOCH. NOOR AROEMBINANG Alias PAK DE'K Bin MOCH. SIPRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MEMBANTU DILAKUKANNYA PENIPUAN SECARA BERLANJUT sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung R.I. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHPIDANA.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum putusan *Judex Facti* dinilai tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara ini dalam membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, di mana telah ternyata berdasarkan fakta bahwa Terdakwa Moch. Noor hanyalah memiliki peran sebagai pihak yang diminta saran dan pendapat oleh saksi Ita Sutarmianto dalam rangka mengupayakan perdamaian dengan cara pemberian santunan dari Anwar Jonis (karena perbuatan cabul terhadap anak dari saksi Ita Sutarmianto) bernama Supeni untuk biaya pengobatan. Terdakwa yang hanya diminta pendapatnya oleh saksi Ita Sutarmianto tidak mendapat keuntungan terhadap sejumlah uang yang diterima oleh saksi MISBAKHUL MUNIR dan saksi Ita Sutarmianto tersebut ;
- 2 Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur penipuan atau penggelapan dalam perbuatan Terdakwa ;
- 3 Bahwa Terdakwa berbuat hanya atas permintaan saksi Ita Sutarmianto yang tidak memiliki Nomor rekening untuk menerima santunan dari saksi Ade M. Sufi dan



uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) masih disimpan oleh Terdakwa atas persetujuan dan sepengetahuan saksi Ita Sutarmianto ;

- 4 Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANDEGLANG** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 29 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga, Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *pada hari dan tanggal itu juga*, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP.195810051984031001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 824 K/Pid/2014

